

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **D. A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis terhadap putusan nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr. sebab *shiqāq* maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr didasarkan pada fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius dan tidak dapat dipertahankan lagi. Majelis hakim menilai bahwa meskipun unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak terbukti secara eksplisit, namun adanya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, hilangnya komunikasi antara suami dan istri, serta gagalnya upaya perdamaian menjadi indikator kuat bahwa rumah tangga para pihak telah pecah (*broken marriage*). karena itu, hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut tidak bisa lagi memenuhi tujuan pernikahan maka dari gugatan perceraian tersebut dikabulkan.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr telah mencerminkan penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam. Putusan tersebut menunjukkan kesesuaian antara penerapan indikator *shiqāq* secara normatif terhadap aspek sosiologis yakni praktik peradilan agama di Indonesia dengan prinsip-prinsip madzhab Syafi'i dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat *shiqāq*. Hakim

juga telah melakukan upaya *ishlah* atau perdamaian melalui mediasi dan nasihat kepada para pihak sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Majelis Hakim menentukan indikasi perpecahan dalam rumah tangga dengan menggunakan pandangan madzhab Syafi'iyah pada aspek sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa, Pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada aturan normatif, tetapi juga memperhatikan praktik peradilan.

3. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga mencerminkan penerapan teori *maslahah*. Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak. Maka perceraian dipandang sebagai langkah yang lebih maslahat demi menjaga ketenteraman jiwa dan menghindari penderitaan berkepanjangan. Pertimbangan ini diperkuat dengan penggunaan kaidah fikih, bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), ketenteraman hidup, dan kemaslahatan para pihak.

## **E. B. Saran**

### **1. Pasangan suami istri**

Bahwa pernikahan tidak selamanya berjalan penuh dengan kebahagiaan terkadang juga mengalami permasalahan yang mungkin mengancam pernikahan akan tetapi, terkadang juga permasalahan itu dapat mudah terselesaikan dengan komunikasi adalah kunci untuk

hubungan yang langgeng. Semua pernikahan yang bisa berjalan langgeng adalah pernikahan yang selalu menjaga komunikasi antara suami dan istri tetap terbuka dan terus menyesuaikan terhadap kelebihan dan kekurangan pasangan.

## 2. Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hakikat perkawinan. Maka diperlukan kesadaran bersama untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, untuk menghindari permasalahan atau konflik yang berlarut-larut.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya peneliti diharapkan untuk dapat mengembangkan pemahaman terkait penelaahan pandangan madzhab Syafi'i lebih mendalam lagi agar dapat terus menjawab permasalahan di kemudian hari dan bisa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

## 4. Peneliti

Jangan terlalu mengangan semua hal itu dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat, kadang sebuah penelitian juga memerlukan proses yang panjang, jadi jangan terlalu menyepelekan.